

Daftar Pustaka

- A. Nata, Metode Penelitian Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- D. A. RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya," Raja Publishing, Semarang, 2011.
- J. M. b. A. A. Muhalli, Tafsir Jalalain Juz 1, Surabaya: Ummul Qura, 2015.
- D. A. RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," Raja Publishing, Semarang, 2011.
- M. Al-Qaththan, Pengantar Studi Al-Qur'an, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- M. M. ' . Faturrohman, Cara Mudah Menghafal Al-Qur'an Dalam Satu Tahun, Yogyakarta: Ematera, 2012.
- A. D. Al-Kahil, Hafal Al-Qur'an Tanpa Nyantri, Solo: Pustaka Arafah, 2010.
- W. Mawiyah, Panduan Menghafal Al-Qur'an, Yogyakarta: DIVA Pres, 2015.
- M. N. Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992.
- S. B. Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Surabaya: Usaha Nasional, 2017.
- T. Tu'u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: Gresindo, 2004.
- T. Tu'u, Peran Disiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, Jakarta: Gresindo, 2004.
- M. Surya, Psikologi Pendidikan, Bandung: IKIP, 1981.
- W. Wingkel, Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar, Jakarta: Gramedia, 1986.
- R. Wahab, Psikologi Belajar, Jakarta: Rajawali Pos, 2015.

- N. Sudjana, Penelitian Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- S. B. D. d. A. Zain, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- M. Syah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- A. Rohani, Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- “Kamus Besar Indonesia,” Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- M. Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontektual, Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- B. B. d. S. Yusuf, Mutu Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2010.
- W. A. Wahid, Cara Cepat Menghafal Al-Qur'an, Yogyakarta: Difa Pres, 2014.
- M. F. Acmad Warson Munawwir, Kamus Indonesia Arab, Surabaya: Pustaka Progresi, 2007.
- W. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Edisi ketiga penyunt., Jakarta: Balai Pustaka , 1997.
- S. Suryabrata, Psikologi Pendidikan, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- A. A. A. Rouf, Kiat Sukses Menjadi Hafiz Al-Qur'an Da'iyah, Cet.4 penyunt., Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2004.
- K. b. A. K. A.-. Lahim, Mengapa Saya Menghafal Al-Qur'an: Metode Mutakhir dan Cepat Menghafal Al-Qur'an, Surakarta: Daar An-Naba, 2008.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2009.

- M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- A. Sudjono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo , 2003.
- Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2012.
- T. S. N. d. N. Gozali, Metode Penelitian Kuantitatif, Bandung : Pustaka Setia, 2012.
- A. J. d. A. Haris, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012.
- S. Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993.
- E. Kusnadi, Metode Penelitian, Jakarta: Ramayana Pres, 2008.
- Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian, edisi 1 penyunt., Bandung: Alfabeta, 2013.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Observasi
- Lampiran 2 : Instrumen Dokumentasi
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 5 : Foto-foto Kegiatan
- Lampiran 6 : Surat Keputusan Pembimbing
- Lampiran 7 : Lembar Hasil Komprehensif
- Lampiran 8 : Frekuensi Bimbingan

PEDOMAN OBSERVASI

A. Identitas Observasi

1. Lembaga yang diamati : SD Islam Al'Ilmu
2. Hari/Tanggal : Senin, 23 Agustus 2021 dan Senin, 30 Agustus 2021
3. Waktu : 09.00 – 10.00

B. Aspek-Aspek yang diamati

1. Efektivitas
 - a. Keefektivan Pembelajaran Daring SD Islam Al'Ilmu
 - b. Efektivitas Kegiatan Daring Pendidikan Agama Islam
 - c. Langkah – Langkah Efisiensi Pembelajaran Daring
2. Metode Diskusi
 - a. Hubungan diskusi Kelas, Pendidik, Peserta Didik
 - b. Keaktifan dalam Pembelajaran Daring
 - c. Diskusi yang dilakukan dalam Google Meet
3. Aplikasi Google Meet
 - a. Manfaat dari Aplikasi Google Meet
 - b. Kelebihan dibandingkan dengan Aplikasi lain
 - c. Cara penggunaan Aplikasi Google Meet
4. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
 - a. Pendidikan Agama Islam saat Pandemi
 - b. Kesungguhan Peserta Didik dalam Pendidikan Islami

INSTRUMEN DOKUMENTASI

No	Dokumen Yangdibutuhkan	Jenis Dokumen	Keterangan
1.	Gambaran Umum SD Islam Al'Ilmu	√	
2.	Profil SD Islam Al'Ilmu	√	
3.	Visi , Misi dan Tujuan SD Islam Al'Ilmu	√	
4.	Data sekolah	√	
5.	Program Kerja Guru	√	
6.	Struktur Organisasi Sekolah	√	
7.	Foto Pelaksanaan Pembelajaran Daring Google Meet	√	
8.	Standar Kompetensi Lulusan	√	
9.	Kegiatan Tahsin dan Tahfidz SD Islam Al'Ilmu	√	
10.	Kegiatan Sosial Tim Kependidikan SD Islam Al'Ilmu	√	

PEDOMAN WAWANCARA

Waktu Penelitian : 23 Agustus 2021
Tempat Penelitian : SD Islam Al'Ilmu
Narasumber : Tri Ingawilis Sariayu, S.P
Jabatan : Kepala SD Islam Al'Ilmu

1. Aplikasi apa yang digunakan SD Islam Al'Ilmu dalam memenuhi Pembelajaran melalui Daring ?

Jawaban : “Media pembelajaran online yang digunakan saat ini di SD Islam Al'Ilmu menurut kami adalah dengan menggunakan aplikasi Google Meet, apalagi dalam keadaan pandemi saat ini, media pembelajaran online dengan aplikasi Google Meet ini sangat membantu kami dalam proses mengajar. Selain itu, penggunaan aplikasi Google Meet juga membantu kami dalam menyampaikan Pendidikan Agama Islam materi yang akan diberikan kepada Peserta didik untuk tetap mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam mengenai materi yang disampaikan meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 dan lebih mudah untuk diadakannya diskusi antara Pendidik dan Peserta Didik, serta bisa dilakukan secara bertatap muka walaupun secara daring”

2. Bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan melalui Aplikasi Google Meet ? Apa Metode yang digunakan ?

Jawaban : “Metode diskusi ini sangat berguna, terutama di masa pandemi seperti ini, banyak peserta didik yang kesulitan dalam memahami

pembelajaran, tanpa adanya diskusi dengan pendidik mata pembelajaran terkait. Metode diskusi membantu peserta didik dalam membuka wawasan lebih terhadap teman diskusi atau pendidik terkait tema yang dibahas dalam pembelajaran tersebut”

PEDOMAN WAWANCARA

Waktu Penelitian	: 23 Agustus 2021
Tempat Penelitian	: SD Islam Al'Ilmu
Narasumber	: Achmad Rizki Riswanto, M.Pd
Jabatan	: Waka Kurikulum dan Guru PAI Kelas IV

1. Media Pembelajaran apa yang digunakan untuk memenuhi Pembelajaran Daring di SD Islam Al'Ilmu?

Jawaban : “Media pembelajaran online yang kami gunakan saat ini adalah Aplikasi Google Meet. Aplikasi ini kami gunakan mengingat Peserta didik perlu adanya komunikasi dan diskusi secara langsung walau melalui virtual, dan dinilai aplikasi yang paling mudah digunakan oleh Peserta didik yang sejenis dengan Google Meet seperti Zoom, Skype, Discord, Facetime dan lain-lain.”

2. Bagaimana penerapan yang dilakukan di dalam Aplikasi Google Meet dalam menunjang Pembelajaran Pendidikan Agama Islam ?

Jawaban : “Selama pembelajaran daring di SD Islam Al'Ilmu penerapan metode diskusi khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan aplikasi Google Meet karena ini yang cukup efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran metode diskusi. Dalam proses pelaksanaannya pun tentu yang pertama kita bagi kelompok, bagi rata sesuai jumlah peserta didik dalam satu kelas, setelah itu masing-masing kelompok

berdiskusi sesuai dengan tema diskusi, kemudian setiap kelompok akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan tema yang terkait hasil diskusi mereka sesuai tema diskusi, kelompok lain bisa menanggapi atau memberi saran kepada kelompok yang sedang menjelaskan tersebut. Terakhir pendidik akan menambahkan terkait dengan tema diskusi dan akan meluruskan apa yang kemudian menjadi kekeliruan peserta didik. Lewat dari diskusi inilah sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik, pendidik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik lainnya”

3. Mengapa menggunakan metode diskusi dalam pembelajaran Pendidikan

Agama Islam di Google Meet ?

Jawaban : ”Penggunaan metode diskusi digunakan terhadap pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang sifatnya pengamalan dan penghayatan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan sebuah pembelajaran yang dapat tertanam dalam jiwa peserta didik untuk terus memperbaiki diri mereka dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya”

4. Apa kelebihan dari penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Google Meet ?

Jawaban : “Dalam penerapan metode diskusi ini yang menjadi kelebihan adalah merangsang peserta didik untuk terus berbicara, dan berpikir karna saya sebagai pendidik mengharuskan pula untuk setiap kelompok yang menjelaskan untuk berbicara, baik bantu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

kelompok lain, sehingga peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan melatih”

5. Kendala apa yang dialami ketika dalam pembelajaran metode diskusi daring di Aplikasi Google Meet ?

Jawaban : “Saat penggunaan metode diskusi lewat Google Meet pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menjadi kendala adalah jaringan yang tidak stabil, ini berefek pada proses jalannya pembelajaran atau diskusi karena suara pendidik ataupun peserta didik ketika berbicara atau menjelaskan tidak terdengar dengan baik dan jelas hal itu dapat mengganggu proses pembelajaran dan yang menjadi kekurangan biasanya peserta didik itu pembahasannya keluar dari materi pembelajaran jadi sebagai pendidik mengarahkan kembali untuk tidak terlalu melebar dari pembahasan yang seharusnya”

6. Faktor pendukung apa saja yang harus dilakukan ketika mengalami kendala seperti itu ?

Jawaban : “Terkait dengan faktor pendukung selama penerapan metode diskusi ini yang pertama tentunya adalah terbentuknya kelompok diskusi, adanya ketersediaan materi, selanjutnya adalah handphone, kuota yang banyak, jaringan yang stabil dan adanya fasilitas sekolah seperti laptop dan wifi”

7. Faktor penghambat apa saja yang harus dilakukan ketika mengalami kendala seperti itu ?

Jawaban : “Faktor penghambat dalam metode diskusi ini yang pertama adalah kurangnya referensi peserta didik dalam proses diskusi dan jaringan yang tidak mendukung sehingga sangat mengganggu. Kemudian kalau jaringan tidak kunjung membaik saya akan alihkan diskusi melalui Google Classroom ataupun Whatsapp walaupun memang tidak cukup efektif karena proses bertatap muka secara langsung juga peserta didik yang kurang aktif dan panggilan videonya juga terbatas”

PEDOMAN WAWANCARA

Waktu Penelitian	: 30 Agustus 2021
Tempat Penelitian	: SD Islam Al'Ilmu
Narasumber	: Melly Fitri dan Murni Herawati
Jabatan	: Wali Murid Kelas IV

1. Apa manfaat dari penggunaan media pembelajaran online bagi wali murid pada saat pandemi covid-19 ?

Jawaban : “Penggunaan media pembelajaran online yang digunakan dengan proses pembelajaran menurut kami sangat berguna bagi anak-anak, karena meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 anak-anak masih tetap dapat melaksanakan proses belajar meskipun dari rumah. Pembelajaran yang menggunakan media online ini juga mengurangi kekhawatiran kami sebagai orang tua tentang menyebarnya penyakit ini, mengingat anak-anak yang masih rentan terhadap berbagai penyakit yang ada”

2. Apakah penggunaan pembelajaran online dalam pandemi covid-19 membantu peserta didik ketika di rumah ?

Jawaban : “Menurut kami penggunaan media pembelajaran online yang diterapkan oleh pihak sekolah tersebut dapat membantu peserta didik kami dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh para pendidik dalam proses belajar mengajar. Proses pembelajaran yang menggunakan media online ini kami merasa itu lebih baik daripada peserta didik harus diliburkan pada saat

pandemi Covid-19. Kami juga sebagai orang tua khawatir jika peserta didik kami maupun peserta didik lainnya tidak mendapatkan pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 ini”

PEDOMAN WAWANCARA

Waktu Penelitian	: 30 Agustus 2021
Tempat Penelitian	: SD Islam Al'Ilmu
Narasumber	: Muhammad Dinurrahman dan Hidayat Mahfudh
Jabatan	: Peserta Didik Kelas IV

1. Apakah media online ini menurut kalian sudah memudahkan untuk pembelajaran selama masa pandemi covid-19 ?

Jawaban : “Pembelajaran dengan menggunakan media online menurut saya lebih memudahkan kami sebagai peserta didik disituasi pandemi seperti saat ini. keadaan dimana kita tidak bebas keluar rumah dan bertemu banyak orang. Kami tidak perlu keluar rumah untuk mengumpulkan tugas, begitupun dengan teman-teman saya yang letak tempat tinggalnya jauh dari sekolah, mereka hanya mengirimkan tugas lewat media yang digunakan dalam proses pembelajaran online saat ini”

Jawaban : “Menurut saya pada masa pandemi Covid-19 ini banyak manfaat yang saya rasakan salah satunya adalah pada saat pengumpulan tugas yang hanya dikirim melalui media online tanpa harus ke sekolah, ini memudahkan saya dalam proses pembelajaran karena jarak yang saya tempuh dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh”

2. Apakah dengan menggunakan metode diskusi dalam aplikasi Google Meet memudahkan kalian untuk memahami pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui daring ?

Jawaban : “Ketika pembelajaran online menggunakan Google Meet, dan dengan berdiskusi ini saya jadi mudah memahami pembelajaran dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran online, dan kita diharuskan untuk aktif bertanya dan menjawab setiap tema diskusi yang ada”

3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam diskusi di pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Google Meet ? dan apa faktor pendukung nya ?

Jawaban : “Yang saya rasakan saat proses diskusi pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam lewat Google Meet adalah pada jaringan yang tidak stabil karena kalau pendidik ataupun teman-teman”

Jawaban : “Yang menjadi penghambat kita yang saya rasakan adalah apabila jaringan tidak stabil, kalau sudah begitu biasanya bapak guru akan mengalihkan proses diskusi kita melalui Google Classroom atau Whatsapp saya rasa tidak efektif karena terkadang saya hanya mengeser-geser saja pesan yang terkirim tidak semua terbaca dan terbatasnya kuota yang ada”







FOTO – FOTO KEGIATAN





SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
 - b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
 - c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiatör di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/ akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
 - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- komposisi musik;
 - perangkat lunak komputer;
 - fotografi;
 - lukisan;
 - sketsa;
 - patung; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
 - artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
 - kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
 - isi laman elektronik; atau
 - hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
 - presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
 - bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- satu atau lebih mahasiswa;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:

- di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.

- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 6

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
 - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
 - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
 - a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
 - b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

Pasal 9

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
 - a. kebenaran plagiat;
 - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiat,yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiat kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
 - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
 - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
 - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
 - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 14

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,



Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 19610828 198703 1 003



SD ISLAM AL'ILMU

Jl. Pasada Gg. Haji Pi'ing, RT 001 RW 006 Kel. Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi 17156
Tlp. 0821 1219 6224 - 0813 1689 1337 / Email : sd.alilmu@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 01091415/023/VIII/SKP/SDIAI/21

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Islam Al'Ilmu :

Nama : Tri Ingawilis Sariayu, S.P
NIY : 10904152 176012 09 14 001

Dengan ini menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : Ilham Izzuddin
NIM : 41182911170125
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Memang benar adanya bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian di SD Islam Al'Ilmu untuk memenuhi syarat-syarat perkuliahan Mata Kuliah Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi

Demikian surat ini di buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 23 Agustus 2021
Kepala SD Islam Al'Ilmu

Tri Ingawilis Sariayu, S.P
10904152 176012 09 14 001